



PENETAPAN

Nomor: 48/Pdt.P/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan Isbath Nikah yang diajukan oleh :

Aliyas bin Supu, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan petani penggarap, bertempat tinggal di Lapa Cempa-Cempa, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, **Pemohon I**.
Asmiati binti Nure, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lappa Cempa-Cempa, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa semua alat bukti dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal, 4 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 41/Pdt.P/2015/PA.Wsp, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Desember 1996 di Lappa Cempa-Cempa Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marioriwawo kabupaten Soppeng, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nure, dinikahkan oleh Katte Masse, dengan mahar 11 ringgit yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Ardi dan Mire.
3. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai enam orang anak bernama :
 - Nur Atika binti Aliyas, umur 17 tahun;
 - Nur Alisa binti Aliyas, umur 15 tahun;
 - Nursyam bin Aliyas, umur 13 tahun;
 - Nursyiammi binti Aliyas, umur 11 tahun;
 - Syamsu Alam bin Aliyas, umur 9 tahun;
 - Nurul Mauliati binti Aliyas, umur 1 tahun;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan pemohon II tidak mendapatkan Buku Akta Nikah karena tidak tercatat di kantor urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan pemohon II tidak mendapatkan Buku Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada tanggal 25 Februari 2015 tetapi ditolak;
7. Bahwa maksud Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan untuk Akta kelahiran anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pemohon I dan pemohon II pada saat pernikahan dilangsungkan tidak ada halangan kawin karena hubungan darah dan hubungan sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut disahkan sesuai aturan yang berlaku.

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II
2. Menetapkan sah perkawinan pemohon I, Aliyas bin Supu dengan pemohon II, Asmiati binti Nure yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 1996 di Marioriwawo;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di kantor pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 41/Pdt.P/2015/PA.Wsp, tanggal 6 Maret 2015, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa, untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal.Pen.No.41/Pdt.P/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu :

Semmaeni binti La Mude, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lappa Cempa-Cempa, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Desember 1996 di Lappa Cempa-Cempa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dikawinkan oleh Katte Masse, dan yang menjadi wali nikah, adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nure;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut ada mahar 11 ringgit, serta disaksikan oleh saksi nikah nama Ardi dan Mire;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah jejak sedang istrinya adalah berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai, dan telah dikaruniai enam orang anak masing-masing;
 - Nur Atika binti Aliyas, umur 17 tahun;
 - Nur Alisa binti Aliyas, umur 15 tahun;
 - Nursyam bin Aliyas, umur 13 tahun;
 - Nursyammi binti Aliyas, umur 11 tahun;
 - Syamsu Alam bin Aliyas, umur 9 tahun;
 - Nurul Mauliati binti Aliyas, umur 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan sebagai alat bukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafi bin Mare, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lappa Cempa-Cempa, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 21 Desember 1996 di Lappa Cempa-Cempa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan adalah Katte Masse, dengan wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nure dan yang menjadi saksi nikah adalah nama Ardi bersama dengan Mire serta ada mahar sejumlah 11 ringgit;
- Bahwa saksi mengetahui setelah aqad nikah keduanya rukun damai tidak pernah cerai dan selama pernikahannya telah dikarunia enam orang anak masing :
 - Nur Atika binti Aliyas, umur 17 tahun;
 - Nur Alisa binti Aliyas, umur 15 tahun;
 - Nursyam bin Aliyas, umur 13 tahun;
 - Nursyiammi binti Aliyas, umur 11 tahun;
 - Syamsu Alam bin Aliyas, umur 9 tahun;
 - Nurul Mauliati binti Aliyas, umur 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah, adalah untuk mendapatkan Buku Akta Nikah;

Menimbang, bahwa, Pemohon tidak mengajukan lagi sesuatu tanggapan dan memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Hal. 5 dari 9 hal.Pen.No.41/Pdt.P/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan Isbath Nikah / pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Lappa Cempa-Cempa, pada 21 Desember 1996, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan akta nikah dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terjadi pada 21 Desember 1996, di Lappa Cempa-Cempa, diaqadkan oleh Katte Masse, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Nure, ada mahar berupa 11 ringgit serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing: Ardi dan Mire;

Dari kesaksian kedua saksi tersebut, majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan Fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam di Lappa Cempa-Cempa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, pada 21 Desember 1996;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak masing-masing:
 - Nur Atika binti Aliyas, umur 17 tahun;
 - Nur Alisa binti Aliyas, umur 15 tahun;
 - Nursyam bin Aliyas, umur 13 tahun;
 - Nursyiammi binti Aliyas, umur 11 tahun;
 - Syamsu Alam bin Aliyas, umur 9 tahun;
 - Nurul Mauliati binti Aliyas, umur 1 tahun;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena keadaan darurat dan sebab-sebab lain diluar kemampuan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

Hal. 7 dari 9 hal.Pen.No.41/Pdt.P/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على
انتهائها

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dengan demikian adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon akan tetapi karena imam yang mengawinkan, tidak menyeter kelengkapan administrasi pencatatan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Maririwawo tidak mendaftarkan pencatatan tersebut dan para Pemohon tidak memungkinkan lagi untuk mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai beranak pinak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, dengan demikian maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Penetapan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I Aliyas bin Supu dengan Pemohon II Asmiati binti Nure yang dilaksanakan di Lappa Cempa-Cempa, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada tanggal 21 Desember 1996, adalah sah menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
4. Membebaskan kepada para Pemohon dari biaya perkara dan membebaskan kepada anggaran Negara c.q.DIPA Pengadilan Agama Watansoppeng Tahun anggaran 2015, Nomor SP DIPA-005.04.2.309078/2015 tanggal 14 Nopember 2014 sebesar Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2015 M. bertepatan dengan 3 Jumadilakhir 1436 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama, Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 9 hal.Pen.No.41/Pdt.P/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H. dan Drs. Kasang, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H..

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Kasang.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Ma'rifa.

Biaya perkara : Rp 0 (Nol rupiah)

Untuk salinan,

Pengadilan Agama Watansoppeng,

Wakil Panitera,

Lukman Patawari, S.H